



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FENI WINDRI KRISTIANA : Umur 29 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Bontang No. 28 RT/RW 005, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rabin Rabahni, SH., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Rabin Rabahni,SH & Rekan, beralamat Jl. Kemakmuran Gang 01 Rt. 08 Nomor 51 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKK/SMD/I/2018 tertanggal 3 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara dengan register Nomor W18-U4/07/HK.02.1/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;
LAWAN

YOPYY STEV OSTEN : Umur 29 Tahun, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Bontang No. 28 RT/RW 005. - Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggara

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg



Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya

disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg tertanggal 12 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg tertanggal 16 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi serta bukti-bukti lainnya yang diajukan dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 12 Januari 2018 didalam register Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan atau Pernikahan di hadapan pemuka Agama Katholik di Gereja Katholik St. Pius X dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Tenggarong sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 154-AK/IND/V/2014 pada hari Senin tertanggal 05 Mei 2014;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama APRILYO WINDRIANTA DJIU lahir pada hari Sabtu Tanggal 12 April 2014 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 6402-LT-19082014-0032;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat akan mewujudkan sebuah tujuan perkawinan dan atau pernikahan untuk membentuk rumah tangga keluarga bahagia dan kecaqdl berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah terjadi pernikahan dalam menjalani hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan Bontang No. 28 RT/RW 005. Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dimulai dari bulan Februari 2014, dan pada sekiranya tanggal 05 Maret 2014 atas kehendak bersama-sama, dan sepakat Penggugat dengan Tergugat pindah ke Kota Samarinda di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan M. Said Gang 1, Bahwa kurang lebih pada bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat sepakat pindah ke Kutai Timur tepatnya di Sangatta yang berkediaman dirumah orang tua Penggugat, dan bahwa selama tinggal bersama orang Tua Penggugat, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran karena Penggugat menasehati Tergugat agar bersikap yang ramah dan sopan santun terhadap Martua dan atau orang Tua Penggugat namun bukan menerima dengan baik malah sebaliknya memarahi Penggugat dengan kata-kata yang tidak patut dan wajar diucapkan;
5. Bahwa sesuai perjanjian pernikahan di Gereja Katholik St. Pius X pada tanggal 07 Februari 2014, bahwa anak masih dalam bingkai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat akan di permandikan/baptis dan beragama Katholik, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan ingkar perjanjian tersebut sebagaimana yang telah di perjanjikan dan terjadi percekocokan antara Penggugat terhadap Tergugat, mengetahui dimana ternyata Tergugat memasukan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kedalam Kartu Keluarga beragama lain (Kristen) selain agama Katholik sesuai yang diperjanjikan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat seringkah minum-minuman yang mengandung alkohol sehingga Tergugat menjadi mabuk-mabukan hingga sampai hilang control/kendali (kesadarannya) dan pernah terjadi sekali mengancam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat disaksikan oleh Sdr. Felik selaku Kakak laki-laki dari Penggugat dan Sdr. Indra Benggi selaku Orang Tua dari Pengugat dengan Mandau atau parang, dan kejadian tersebut terjadi kurang lebih bulan Mei tahun 2014, karena Penggugat masih sabar dan ingin mempertahankan sebuah pernikahan Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat. Padahal sebelum pernikahan sewaktu masih pacaran Tergugat ketahuan oleh Penggugat minum minuman beralkohol dan dinasehati oleh Penggugat dan Tergugat berjanji jika sudah menikah dan berumah tangga tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, namun pada fakta kenyataannya Tergugat mengingkari janjinya kepada Penggugat. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut jelas perbuatan Tergugat melanggar Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975, yang menjelaskan "jika salah satu berbuat jinah, atau menjadi pemabok, mandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan";

7. Bahwa Tergugat memiliki hobi mengurus burung, dan berburu binatang dalam hutan, dan serta main futsal sehingga lupa waktu dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah, sering kali Penggugat menyampaikan hal tersebut dan menasehati, serta mengingatkan bahwa hobi dari Tergugat tersebut tidak menghasilkan uang, sehingga membuat Tergugat tersinggung dan marah-marah terhadap Penggugat maka selanjutnya terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat kembali;
8. Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 lamaran kerja Penggugat di terima sebagai pegawai honorer di Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (DISPORA), bahwa menggingat Penggugat dan Tergugat sudah berkeluarga dan ingin mandiri maka Penggugat dengan Tergugat pindah dari rumah orang tua Penggugat, di ruamh kontrakan yang beralamatkan di jalan APT. Pranoto Gang Nita Kelurahan Sanggata Utara kurang lebih bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016. Bahwa semenjak tinggal dirumah kontrakan tersebut;
9. Bahwa Penggugat setelah di terima di Dinas Pemuda dan Olahraga

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DISPORA) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yaitu dengan gaji sebesar Rp. 1.254.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga tidak mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari terutama pembayaran kontrakan rumah perbulan, selain itu pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang Penggugat miliki, yang berlatar belakang "Sarjana Keperawatan" (S.Kep) yang didapatkan penggugat sehingga penggugat tidak dapat berkembang sesuai dengan ilmunya tersebut;

10. Bahwa Penggugat berulang-ulang kali mengingatkan Tergugat untuk mencari pekerjaan tetap karena menurut Penggugat gaji yang didapat dari pekerjaan Penggugat sebagai pegawai honorer di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORA) sebesar Rp. 1.254.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga persoalan tersebut memicu percekocokan atau pertenggaran yang hebat dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul dengan menampar pipi Penggugat sebelah kiri, Penggugat merasa sakit pipinya di tampar oleh Tergugat, dan serta meria Penggugat tak terasa menangis tersedu-sedu kesakitan, dan Tergugat melihat Penggugat manangis akibat terkena tamparannya Tergugat memohon maaf dan merayu Penggugat dengan alasan lagi emosi, namun Penggugat masih sabar dan mencintai Tergugat dan Penggugat mengampuni Tergugat;

11. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi dari Ibu Penggugat ada lowongan pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit di Tenggarong, Penggugat sudah bermusyawarah dengan Tergugat mengenai pekerjaan tersebut, sehingga Penggugat memasukan surat lamaran di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit di Tenggarong kemudian Penggugat diterima dengan gaji Rp 4.100.000,- (Empat Juta Seratus Rupiah) dan Penggugat mulai bekeija di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit di Tenggarong sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak bertemu Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetapi bukan malah memperbaiki keutuhan dan keharmonisan rumah tangga melainkan percekocokan yang terus menerus terjadi sampai saat gugatan cerai diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Tenggarong yang mana bisa terlihat/diterima Penggugat dari Tergugat pesan melalui media sosial Whats App kepada Penggugat;
13. Bahwa Tergugat sejak menikah tidak memiliki pekerjaan tetap dan atau kerja serabutan, dan di ketahui sejak surat gugatan ini di ajukan bahwa tergugat bekerja di salah satu Perusahaan kelapa sawit di wilayah kutai timur di perkirakan gaji Tergugat perbulannya sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juga enam ratus ribu rupiah) oleh kama itu patut dan wajar Tergugat menjamin kehidupan dan masa depan yang layak, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka kepada Tergugat harus dibebani biaya nafkah untuk anak bernama Aprilyo Windrianta Djiu, Laki- laki, lahir pada tanggal 12 april 2014 tersebut setiap bulan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai anak berumur 21 tahun atau 216 bulan, jadi sejumlah (216 x 100.000 = Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)) yaitu dibayar secara tunai terhitung sejak ada Putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap menepatkan anak dibawah asuh Penggugat;
14. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Disamping itu, selama ini Tergugat selaku ayahnya tidak peduli akan anaknya semenjak Penggugat pindah ke Tenggarong Tergugat jarang berkunjung melihat keadaan Penggugat dan anaknya, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : “anak- anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong cq, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan kiranya memutus dengan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pernikahan di Gereja Katholik St. Pius X pada tanggal 08 Februari 2014, sebagaimana kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Tenggarong sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 154-AK/IND/V/2014 pada hari Senin tertanggal 05 Mei 2014 putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu atas anak bernama bernama APRILYO WINDRIANTA DJIU lahir pada hari Sabtu Tanggal 12 April 2014 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 6402-LT-19082014-0032 yang mana lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan dalam pengasuhan Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup (nafkah) kepada Penggugat untuk anak bernama APRIL YO WINDRIANTA DJIU sebesar Rp. 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirim salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan Putusan yang seadli-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan dari pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tenggaraong telah melakukan panggilan yang dilakukan oleh Bambang Hariono, S.sos Jurusita Pengganti pada Pengadilan Pengadilan Negeri Tenggaraong terhadap Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut sebagaimana dalam relaas panggilan sidang masing-masing pada hari Kamis, tertanggal 1 Februari 2018 dan 8 Februari 2018, untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 dan tanggal 14 Februari 2018, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan tidak menyuruh seseorang untuk mewakilinya hadir dipersidangan, maka persidangan tersebut tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus dengan verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan dari Penggugat yang isinya tetap mempertahankan isi surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dengan alasan yang sah, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 154-AK/IND/V/2014 tertanggal 5 Mei 2014 antara YOPYY STEV OSTEN dengan FENI WINDRI KRISTIANA untuk Istri, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 154-AK/IND/V/2014 tertanggal 5 Mei 2014 antara YOPYY STEV OSTEN dengan FENI WINDRI KRISTIANA untuk Suami, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6402-LT-19082014-0032 tertanggal 19 Agustus 2014 atas nama APRILYO WINDRIANTA DJIU, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan Campur Beda Gereja Perjanjian Dari Pihak Katolik dibuat di Tenggarong tertanggal 7 Februari 2014;
5. Print Out Pembicaraan via Whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Testimonium Matrimonium (Surat Nikah) tertanggal 8 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402062107140010 atas nama Kepala Keluarga atas nama YOPYY STEV OSTEN, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6402064203880002 atas nama FENI WINDRI KRISTIANA, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Print Out Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6472061905880004 atas nama YOPPY STEV OSTEN, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut diatas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 dan P-9 adalah hasil dari prin out, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : SIH WINARNI

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2014 dihadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja Katholik St. Pius X;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah saya yang beralamat di Jalan Bontang No. 28 Rt/Rw 005 Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa sekitar tanggal 5 Maret 2014 atas kehendak bersama-sama dan sepakat Penggugat dengan Tergugat pindah ke kota Samarinda dirumah kontrakan yang beralamat di Jalan M. Said Gang 1 dan kurang lebih pada bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat sepakat pindah ke Kutai Timur tepatnya di Sangatta ditempat kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama APRILYO WINDRIANTA DJIU yang lahir pada hari senin, tanggal 5 Mei 2014;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah mulai terjadi pertengkaran sejak Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar saksi sebagai Penggugat tidak dinafkahi selama 2 (dua) tahun oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa sampai anak saksi yaitu Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah komunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pastinya apa yang menyebabkan yang sepengetahuan saksi Tergugat tidak mau bekerja dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tetap saja antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersedia;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat namun Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu;
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir Tergugat menjenguk anaknya tersebut adalah awal Januari 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengancam Penggugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Saksi II : FERY SETIADY

- Bahwa saksi adalah teman orang tua Penggugat;
- Bahwa saya ketahui adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran adalah karena pernah saksi kerumah orang tua Penggugat dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah sekitar bulan November 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi yang pasti saksi ketahui bahwa saat itu saksi berada dirumah orang tua Penggugat dan saat itu pertengkaran terjadi di dalam rumah atau dalam kamar dan saksi hanya mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat saling adu mulut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk adalah karena saat itu tercium bau minuman dari arah Tergugat dan mata Tergugat saat itu merah sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu ada pemukulan terhadap Penggugat atau tidak;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada seorang anak;

Saksi III : INDRA BENGIH AS

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2014 dihadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja Katholik St. Pius X;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama APRILYO WINDRIANTA DJIU yang lahir pada hari senin, tanggal 5 Mei 2014;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran adalah karena Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal dengan saksi sehingga saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Penggugat menasehati Tergugat agar bersikap yang ramah dan sopan santun terhadap mertua dan atau orang tua Penggugat namun bukan menerima dengan baik malah sebaliknya memarahi Penggugat dengan kata-kata yang tidak patut dan wajar diucapkan;
- Bahwa selain kejadian tersebut yang menyebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah bahwa sesuai dengan perjanjian pernikahan Penggugat dan Tergugat bahwa anak mereka akan dimandikan/dibaptis dan beragama katholik akan tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan dan ingkar terhadap perjanjian tersebut dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memasukkan agama dari anak mereka tersebut dalam kartu keluarga beragama kristen tidak seusai yang diperjanjikan;
- Bahwa benar saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat saat terjadinya percekocokkan dalam rumah tangga, dan Tergugat membawa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandau (pedang) sehingga saksi merebut mandau (pedang) tersebut dari tangan Tergugat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat sampai saya menelpon orang tua Tergugat untuk membahas perilaku dari Tergugat tersebut namun ternyata tidak ada perubahannya;
- Bahwa saksi juga pernah diancam oleh Tergugat karena saat itu saksi berusaha untuk meleraikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa benar saksi telah membantu mencarikan pekerjaan untuk Tergugat sampai akhirnya Tergugat diterima di perusahaan rekan bisnis saksi agar Tergugat mampu menafkahi Penggugat dan anaknya, namun kenyataan Tergugat tidak pernah masuk kerja dan sering keluar rumah dengan alasan bekerja tapi setiap pulang selalu dalam keadaan mabuk dan mulutnya selalu bau alkohol;
- Bahwa saksi selaku Kepala Adat KALTIM-KALTRA telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara adat yang berlaku, akan tetapi Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk merubah perilaku buruknya;

Saksi IV : AHMAD MUTOHAR

- Bahwa saksi adalah teman dari orang tua Penggugat;
- Bahwa karena saat itu pada saat sedang berada dirumah orang tua Penggugat dimana saat itu Tergugat datang dari luar dan saat itu juga Penggugat dan Tergugat saksi dengar bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena saat itu posisi Penggugat dan Tergugat berada didalam kamar dan dari pembicaraannya terdengar sangat keras;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihatnya adalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekitar tahun 2015 saat saksi berkunjung kerumah orang tua Penggugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tersebut bertengkar adalah karena masalah Tergugat yang datang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa mengetahui jika Tergugat dalam keadaan masuk adalah karena saat itu dari Tergugat tercium bau minuman keras dan mata Tergugat saat itu merah seperti orang mabuk;

Saksi V : FELIX WIDIONO

- Bahwa saksi adalah saudara laki-laki dari Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah datang kerumah saksi dalam keadaan mabuk dan marah-marah;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi mendengar cerita dari orang tua saksi dan Penggugat sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi masalah pertengkaran adalah mengenai Tergugat yang sering mabuk-mabukkan dan tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat pernah datang dalam keadaan mabuk kerumah saksi dalam keadaan mabuk dan teriak-teriak dirumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak masih pacaran Tergugat sudah sering mabuk-mabukkan namun saat itu Tergugat berjanji bahwa setelah menikah akan merubah sikapnya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan adanya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak ada penyelesaian;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 Maret 2018 dan menyerahkan segala sesuatu kepada Majelis serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum serta tidak mengirimkan kuasanya untuk menghadap dipersidangan dan tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang tidak sah menurut hukum, maka putusan dalam perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan sejak Penggugat dan Tergugat menikah dikarenakan Tergugat suka mabuk-mabukan dan mudah emosi serta sering mengeluarkan kata-kata memaki yang kasar kepada Penggugat apalagi dengan kondisi Tergugat yang tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat mohon pada Pengadilan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka didapatlah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu Tanggal 08 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan atau Pernikahan di hadapan pemuka Agama Katholik di Gereja Katholik St. Pius X dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Tenggarong sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 154-AK/IND/V/2014 pada hari Senin tertanggal 05 Mei 2014;

- Bahwa benar, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama APRILYO WINDRIANTA DJIU lahir pada hari Sabtu Tanggal 12 April 2014 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 6402-LT-19082014-0032;
- Bahwa setelah terjadi pernikahan dalam menjalani hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan Bontang No. 28 RT/RW 005. Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dimulai dari bulan Februari 2014, dan pada sekiranya tanggal 05 Maret 2014 atas kehendak bersama-sama, dan sepakat Penggugat dengan Tergugat pindah ke Kota Samarinda di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan M. Said Gang 1, Bahwa kurang lebih pada bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat sepakat pindah ke Kutai Timur tepatnya di Sangatta yang berkediaman dirumah orang tua Penggugat, dan bahwa selama tinggal bersama orang Tua Penggugat, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran karena Penggugat menasehati Tergugat agar bersikap yang ramah dan sopan santun terhadap mertua dan atau orang Tua Penggugat namun bukan menerima dengan baik malah sebaliknya memarahi Penggugat dengan kata-kata yang tidak patut dan wajar diucapkan;
- Bahwa benar, sesuai perjanjian pernikahan di Gereja Katholik St. Pius X pada tanggal 07 Februari 2014, bahwa anak masih dalam bingkai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat akan di permandikan/baptis dan beragama Katholik, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan ingkar perjanjian tersebut sebagaimana yang telah di perjanjikan dan terjadi perkecokan antara Penggugat terhadap Tergugat, mengetahui dimana ternyata Tergugat memasukan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kedalam Kartu Keluarga beragama lain (Kristen) selain agama Katholik sesuai

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperjanjikan;

- Bahwa benar, selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat sering minum-minuman yang mengandung alkohol sehingga Tergugat menjadi mabuk-mabukan hingga sampai hilang control/kendali (kesadarannya) dan pernah terjadi sekali mengancam Penggugat disaksikan oleh Sdr. Felix selaku Kakak laki-laki dari Penggugat dan Sdr. Indra Benggi selaku Orang Tua dari Pengugat dengan Mandau atau parang, dan kejadian tersebut terjadi kurang lebih bulan Mei tahun 2014, karena Penggugat masih sabar dan ingin mempertahankan sebuah pernikahan Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat. Padahal sebelum pernikahan sewaktu masih pacaran Tergugat ketahuan oleh Penggugat minum minuman beralkohol dan dinasehati oleh Penggugat dan Tergugat berjanji jika sudah menikah dan berumah tangga tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, namun pada fakta kenyataannya Tergugat mengingkari janjinya kepada Penggugat. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut jelas perbuatan Tergugat melanggar Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975, yang menjelaskan "jika salah satu berbuat jinah, atau menjadi pemabok, mandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan";

Menimbang, bahwa walaupun menurut ketentuan dalam Undang-Undang suatu perkawinan pada dasarnya adalah kekal dan abadi namun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 sub "f" yang menyatakan "*Bilamana antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga*" perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dan menurut Majelis Hakim ada suatu pertanyaan yang harus dijawab yaitu:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar terikat dengan suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-8 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6402064203880002 atas nama FENI WINDRI KRISTIANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 5 Agustus 2014 dan bukti surat bertanda P-9 yaitu print out Kartu Tanda Penduduk NIK 6472061905880004 atas nama YOPPY STEV OSTEN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 5 Agustus 2014, telah pula ditunjukkan aslinya serta disertai meterai yang distempel Kantor Pos, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap fotokopi dan print out Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Penggugat atas nama Penggugat dan Tergugat telah sesuai, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang Identitasnya telah terdaftar di didalam register Kependudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 154-AK/IND/V/2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 5 Mei 2014 ditambah bukti surat bertanda P-4 yaitu Surat Perkawinan Capur Beda Gereja Perjanjian Dari Pihak Katolik dibuat di Tenggarong tanggal 7 Februari 2014 dihadapan Pejabat Gereja Pastor Aloysius Baha, SVD dan bukti surat bertanda P-6 yaitu Testimonium Matrimonium (surat nikah) Nomor

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Anno:2014/No:3266 yang dikeluarkan Gereja ST. PIUS X pada tanggal 8 Februari 2018 telah pula ditunjukkan aslinya serta diberi meterai yang distempel Kantor Pos; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi SIH WINARNI dan saksi INDRA BENGHEH AS adalah benar kedua orang tua Penggugat dan menyatakan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 di hadapan Pejabat Gereja Katholik yaitu Pastor Aloysius Baha, SVD di Gereja Katholik St. Pius X dengan saksi-saksi Emanuel Eng Gun dan Magdalena Tuko oleh kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Tenggarong sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 154-AK/IND/V/2014 pada hari Senin tertanggal 05 Mei 2014, oleh karenanya Majelis menganggap fotokopi kutipan akta perkawinan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut secara yuridis harus dinyatakan sah dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah;

Menimbang, bahwa kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri yang saling mencintai dan menyayangi, apalagi setelah lahirnya putra pertama Penggugat dan Tergugat atas nama APRILYO WINDRIANTA DJIU yang lahir pada tanggal 12 April 2014 berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan : 6402061204140002 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2014 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, namun setelah kurang lebih pada bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat sepakat pindah ke Kutai Timur tepatnya di Sangatta yang berkediaman dirumah orang tua Penggugat, namun selama tinggal bersama orang Tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terjadi pertengkaran karena Penggugat sering menasehati Tergugat agar bersikap yang ramah dan sopan santun terhadap orang Tua Penggugat namun bukan menerima dengan baik malah sebaliknya memarahi Penggugat dengan kata-kata yang tidak patut dan wajar diucapkan;

Menimbang, bahwa sesuai perjanjian pernikahan di Gereja Katholik St. Pius X pada tanggal 07 Februari 2014, bahwa anak masih dalam bingkai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat akan di permandikan/baptis dan beragama Katholik, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan ingkar perjanjian tersebut sebagaimana yang telah di perjanjikan dan terjadi percekcoan antara Penggugat terhadap Tergugat, mengetahui dimana ternyata Tergugat memasukan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kedalam Kartu Keluarga beragama lain (Kristen) selain agama Katholik sesuai yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat seringkali minum-minuman yang mengandung alkohol sehingga Tergugat menjadi mabuk-mabukan hingga sampai hilang control/kendali (kesadarannya) dan pernah terjadi sekali mengancam Penggugat disaksikan oleh Sdr. Felix selaku Kakak laki-laki dari Penggugat dan Sdr. Indra Benggi selaku Orang Tua dari Pengugat dengan Mandau atau parang, dan kejadian tersebut terjadi kurang lebih bulan Mei tahun 2014, karena Penggugat masih sabar dan ingin mempertahankan sebuah pernikahan Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat. Padahal sebelum pernikahan sewaktu masih pacaran Tergugat ketahuan oleh Penggugat minum minuman beralkohol dan dinasehati oleh Penggugat dan Tergugat berjanji jika sudah menikah dan berumah tangga tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, namun pada fakta kenyataanya Tergugat mengingkari janjinya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra Benggi selaku Orang Tua dari Pengugat telah membantu mencarikan pekerjaan untuk Tergugat sampai akhirnya Tergugat diterima di perusahaan rekan bisnis saksi agar Tergugat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menafkahi Penggugat dan anaknya namun kenyataan Tergugat tidak pernah masuk kerja dan sering keluar rumah dengan alasan bekerja tapi setiap pulang selalu dalam keadaan mabuk dan mulutnya selalu bau alkohol;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menceraikan perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Katolik St. PIUS X pada tanggal 8 Februari 2014, tetapi hanya mengadili perkawinan antara yang bernama FENI WINDRI KRISTIANA dan YOPYY STEV OSTEN yang dicatatkan pada Akte Perkawinan Nomor 154-AK/INDN/2014 atas nama FENI WINDRI KRISTIANA dan YOPYY STEV OSTEN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 5 Mei 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat menurut ketentuan dalam pasal Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga petitum point 2 dikabulkan dengan adanya perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat terhadap perwalian secara lahiriyah, baik Penggugat maupun Tergugat, dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak dan pemeliharaan atas anak mereka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan hak Pemeliharaan anak adalah ditangan siapa masa depan Pendidikan dan perkembangan kejiwaan anak dapat bertumbuh dengan baik secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 154-AK/IND/V/2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 5 Mei 2014 serta bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402061204140002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tenggarong pada tanggal 19 Agustus 2014 atas nama APRILYO WINDRIANTI DJIU yang lahir pada tanggal 12 April 2014 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat dari perkawinan yang sah, anak tersebut saat ini masih berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun dan belum dewasa, maka anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga secara lahiriyah Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak, tapi dalam keadaan anak masih dibawah umur (belum berumur 12 tahun) dan sejak lahir sampai dengan sekarang diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan ibunya (penggugat) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta ditunjuk untuk pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim patut menetapkan anak yang bernama APRILYO WINDRIANTI DJIU yang lahir pada tanggal 12 April 2014 berada dalam hak asuh ibunya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Petitem angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) mengenai membayar biaya hidup (nafkah) dari Tergugat kepada Penggugat untuk anak yang bernama APRILYO WINDRIANTI DJIU sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) menurut hemat Majelis Hakim perlu dikesampingkan karena Penggugat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu merincikan biaya dan peruntukkan biaya tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 4 (empat) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk keperluan pencatatan perceraian tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwasanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Akta Perkawinan Nomor 154-AK/INDN/2014 atas nama FENI WINDRI KRISTIANA dan YOPYY STEV OSTEN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 5 Mei 2014, sehingga kepada Penggugat agar mendaftarkan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum gugatan penggugat angka 5 (lima) sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan menurut Majelis Hakim dianggap tidak perlu untuk tidak dipertimbangkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 "f" tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 154-AK/IND/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 5 Mei 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama APRILYO WINDRIANTI DJIU;
5. Memerintahkan para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat didaftarkan dalam suatu register yang ditujukan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh kami TEOPIBUS PATIUNG, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H..M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 12 Januari 2018, Putusan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut pada hari **Rabu tanggal 28 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H..MH. TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	415.000,00
Biaya PNBP (Akta)	:	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Trg